



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana secara teleconference dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Indra Mulyansyah Saputra Bin Husen;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 11 Agustus 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Banyu Urip Lor 9/29 B RT 2 RW 7 Surabaya
Atau Jl Kupang Krajan Gg 5/7 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Nopember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/54/XI/RES.1.8/2021 tanggal 1 Nopember 2021;

Terdakwa Indra Mulyansyah Saputra Bin Husen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 56/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Indra Mulyansyah Saputra Bin Husen telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa Indra Mulyansyah Saputra Bin Husen dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha N Max warna putih Nopol N-5235-TBM, 1 (satu) lembar STNK asli dan 1 (satu) buah flashdisk dikembalikan kepada saksi NACHA PRASMANA DEWA ASMARA,
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut dan selanjutnya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa INDRA MULYANSYAH SAPUTRA Bin HUSEN pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 04.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di area parkir Hotel 88 Jl. Kedungsari Surabaya, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa bersama dengan keluarga menginap di Hotel 88 Jl. Kedungsari Surabaya, kemudian sekira pukul 03.00 WIB (hari Minggu) terdakwa turun ke lobby Hotel untuk menemui teman dari isteri terdakwa, kemudian terdakwa menemukan sebuah kunci kontak motor Yamaha milik saksi NACHA PRASMANA DEWA ASMARA, setelah itu timbul niat terdakwa untuk memiliki motor tersebut. Selanjutnya terdakwa menuju ke tempat parkir motor untuk mencari jenis motor yang sesuai dengan kontak motor yang ditemukan terdakwa, lalu terdakwa berhasil menemukan motor Yamaha N Max warna putih Nopol N-5235-TBM milik saksi NACHA PRASMANA DEWA ASMARA, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Hotel 88 mengajak anak dan isteri terdakwa untuk cek out dari Hotel tersebut, setelah itu terdakwa mengambil dan membawa pergi motor Yamaha N Max warna putih Nopol N-5235-TBM milik saksi NACHA PRASMANA DEWA ASMARA sedangkan anak dan isteri terdakwa mengendarai motor sendiri;
- Bawa selanjunya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa beserta motor Yamaha N Max warna putih Nopol N-5235-TBM milik saksi NACHA PRASMANA DEWA ASMARA berhasil diamankan sewaktu berada di samping Makorem Jl. A. Yani Surabaya;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi NACHA PRASMANA DEWA ASMARA mengalami kerugian materi lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
----- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nacha Prasmana Dewa Asmara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar jam 03.00 WIB, telah check in di café Hotel 88 Jl Kedungsari Surabaya, dan saat itu saksi langsung ke café di hotel tersebut, dan lupa jika kunci kontak sepeda motor saksi jenis NMax warna putih tertinggal, kemudian saksi mencari dan menanyakan ke security, namun dijawab pihak security barusan ada seseorang yang membawa sepeda motor Nmax warna putih keluar hotel, dan saat ditanya, orang itu mengaku teman saksi, kemudian setelah di cek diparkiran, sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat dan saksi kemudian melaporkannya ke kantor polsek Tegalsari Surabaya ;
- Bawa motor saksi yang hilang tersebut adalah berjenis Yamaha Nmax tahun 2016 warna putih Nopol N-5235-TBM milik saksi sendiri ;
- Bawa Hotel 88 tersebut dilengkapi CCTV, dan saat dilihat di CCTV tersebut terlihat ada seseorang yang tidak saksi kenal membawa pergi sepeda motor saksi ;
- Bawa pada tanggal 31 Oktober 2021 sekitar jam 21.30 WIB, saksi mendapatkan telpon dari temannya yang berjualan aksesoris handphone di Jl A Yani Surabaya (dekat Korem) dan memberitahukan ada sepeda motor milik saksi yang hilang, karena sebelumnya saksi menyebarkan berita kehilangan sepeda motornya ke teman teman saksi, dan setelah dipastikan melalui video call sepeda motor yang dimaksud adalah milik saksi, kemudian saksi mendatangi lokasi tersebut, dan mengamankan sepeda motor bersama terdakwa yang telah mengakui perbuatannya tersebut ;
- Bawa sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bawa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari saksi sebagai pemilik kendaraan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi Giwan Hariyanto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah anggota kepolisian yang pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2021 sekitar jam 08.00 WIB sedang melaksanakan patroli reskrim di Polsek Tegalsari Surabaya, menerima kedatangan saksi Nacha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasmana Dewa Asmara bersama terdakwa, yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Nacha Prasmana Dewa Asmara ;

- Bawa saksi Nacha Prasmana Dewa Asmara pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar jam 04.00 WIB telah melaporkan kehilangan sepeda motor jenis Yamaha Nmax warna putih Nopol N-5235-TBM saat parkir di dihotel 88 Surabaya, dimana saat itu saksi Nacha Prasmana Dewa Asmara ketinggalan kunci kontak sepeda motor miliknya, dan ditemukan oleh terdakwa, kemudian terdakwa dengan kunci kontak tersebut membawa pergi sepeda motor Yamaha Nmax warna putih dengan Nopol N-5235-TBM pergi dari lokasi hotel dengan mengaku ke bagian security sebagai teman saksi Nacha Prasmana Dewa Asmara, namun kemudian terdakwa beserta sepeda motor tersebut berhasil ditangkap oleh saksi Nacha Prasmana Dewa Asmara di daerah Jl A Yani (dekat Makorem) Surabaya dan membawanya ke Polsek Tegalsari Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa ;
- Bawa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pemilik kendaraan sepeda motor ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap polisi Polsek Tegalsari Surabaya, karena sebelumnya telah ditangkap oleh saksi Nacha Prasmana Dewa Asmara di Jl A Yani Surabaya (dekat Makorem) pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar jam 21.30 WIB ;
- Bawa terdakwa ditangkap saksi Nacha Prasmana Dewa Asmara karena sebelumnya terdakwa telah membawa pergi sepeda motor Yamaha Nmax warna putih Nopol N-5235-TBM pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar jam 03.00 WIB dari parkiran Hotel 88 Tegalsari Surabaya ;
- Bawa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 22.00 WIB, saat itu terdakwa diajak isterinya untuk menemui teman isterinya di Hotel 88 Surabaya, dan saat jam 03.00 WIB, terdakwa turun ke lobi dan menemukan kontak / kunci sepeda motor, kemudian terdakwa mencari sepeda motor yang kontaknya telah ditemukan tersebut, dan setelah ketemu, kemudian terdakwa menemui isterinya dan mengajak chek out, dimana isteri terdakwa mengendarai sepeda motor yang

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinaiknya saat datang, sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax warna putih yang kontaknya ditemukan di lobi hotel, kemudian terdakwa pergi meninggalkan hotel dan menuju kosnya di Jl Kupang Krajan gg V Surabaya, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, terdakwa pergunakan sepeda motor tersebut di Jl. A Yani (disamping Makorem) Surabaya, dan terdakwa didatangi anggota TNI yang menanyakan kelengkapan surat surat sepeda motor tersebut, dikarenakan sudah ada laporan kehilangan, tidak lama kemudian datang saksi Nacha Prasmana Dewa Asmara yang membawa bukti bukti kepemilikan sepeda motor, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tegalsari Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian karena telah menemukan kunci kontak di lobby hotel ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan mempunyai tanggungan 3 orang anak ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit motor Yamaha N Max warna putih Nopol N-5235-TBM,
2. 1 (satu) lembar STNK asli dan
3. 1 (satu) buah flashdisk

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi Polsek Tegalsari Surabaya, karena sebelumnya telah ditangkap oleh saksi Nacha Prasmana Dewa Asmara di Jl A Yani Surabaya (dekat Makorem) pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar jam 21.30 WIB ;
- Bahwa terdakwa ditangkap saksi Nacha Prasmana Dewa Asmara karena sebelumnya terdakwa telah membawa pergi sepeda motor Yamaha Nmax warna putih Nopol N-5235-TBM pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar jam 03.00 WIB dari parkiran Hotel 88 Tegalsari Surabaya ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 22.00 WIB, saat itu terdakwa diajak isterinya untuk menemui teman istrinya yang menginap di Hotel 88 Surabaya, dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 03.00 WIB, terdakwa turun ke lobi dan menemukan kontak / kunci sepeda motor, kemudian terdakwa mencari sepeda motor yang kontaknya telah ditemukan tersebut, dan setelah ketemu, kemudian terdakwa menemui isterinya dan mengajak chek out, dimana isteri terdakwa mengendarai sepeda motor yang dinaikinya saat datang, sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax warna putih yang kontaknya ditemukan di lobi hotel, kemudian terdakwa pergi meninggalkan hotel dan menuju kosnya di Jl Kupang Krajan gg V Surabaya, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, terdakwa pergunakan sepeda motor tersebut di Jl. A Yani (disamping Makorem) Surabaya, dan terdakwa didatangi anggota TNI yang menanyakan kelengkapan surat surat sepeda motor tersebut, dikarenakan sudah ada laporan kehilangan, tidak lama kemudian datang saksi Nacha Prasmana Dewa Asmara yang membawa bukti bukti kepemilikan sepeda motor, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tegalsari Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli saksi Nacha Prasmana Dewa Asmara dengan harga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian karena telah menemukan kunci kontak di lobby hotel ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan mempunyai tanggungan 3 orang anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 362 Kitab Undang undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Barang siapa ;
- b. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian hukum “ barang siapa ” adalah setiap orang atau siapa yang dalam hal ini adalah Subjek Hukum, orang ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia sebagai pelaku suatu perbuatan yang secara hukum dilarang untuk melakukannya / perbuatan pidana dan secara hukum haruslah cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap menurut hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa Terdakwa Indra Mulyansyah Saputra bin Husen dengan segala identitas selengkapnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, hal itu berarti bahwa Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini sudah tepat, oleh karena itu berarti dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur “ barangsiapa ” telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa makna unsur ini adalah memindahkan barang yang tadinya belum ada dalam penguasaan yang mengambil dan mengambilnya tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya dan barang yang diambilnya sebagian atau seluruhnya bukan miliknya tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 22.00 WIB, saat itu terdakwa diajak isterinya untuk menemui teman isterinya yang menginap di Hotel 88 Surabaya, dan saat jam 03.00 WIB, terdakwa turun ke lobi dan menemukan kontak / kunci sepeda motor, kemudian terdakwa mencari sepeda motor yang kontaknya telah ditemukan tersebut, dan setelah ketemu, kemudian terdakwa menemui isterinya dan mengajak chek out, dimana isteri terdakwa mengendarai sepeda motor yang dinaiknya saat datang, sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax warna putih yang kontaknya ditemukan di lobi hotel, kemudian terdakwa pergi meninggalkan hotel dan menuju kosnya di Jl Kupang Krajan gg V Surabaya, dan pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, terdakwa pergunakan sepeda motor tersebut di Jl. A Yani (disamping Makorem) Surabaya, dan saat itu terdakwa didatangi anggota TNI yang menanyakan kelengkapan surat surat sepeda motor tersebut, dikarenakan sudah ada laporan kehilangan, tidak lama kemudian datang saksi Nacha Prasmana Dewa Asmara yang membawa bukti bukti kepemilikan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tegalsari Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pemilik Yamaha Nmax tahun 2016 warna putih Nopol N-5235-TBM milik saksi Nacha Prasmana Dewa Asmara, yang dibeli dengan harga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ; Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pemberar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus bertanggungjawab secara pidana (*criminal responsibility*) dan untuk itu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit motor Yamaha N Max warna putih Nopol N-5235-TBM dan 1 (satu) lembar STNK asli, yang disita dari saksi korban Nacha Prasmana Dewa Asmara, maka dikembalikan kepada saksi Nacha Prasmana Dewa Asmara, sedangkan 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV yang merupakan alat pembuktian dari perbuatan terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain, khususnya saksi korban Nacha Prasmana Dewa Asmara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit belit selama persidangan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai kewajiban menghidupi keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Indra Mulyansyah Saputra bin Husen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Mulyansyah Saputra bin Husen dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Yamaha N Max warna putih Nopol N-5235-TBM dan
 - 1 (satu) lembar STNK asli,dikembalikan kepada saksi Nacha Prasmana Dewa Asmara,
 - 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTVTerlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 8 Pebruari 2022 oleh kami, Hj. Widarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N., Marper Pandiangan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Riny NT , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N.

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yanid Indra Harjono, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)